

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menganalisis bahan hukum dengan tujuan memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Dalam skripsi ini, Peneliti menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan batas usia pensiun jaksa.

¹Soerjono Soeanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13

²Soerjono Soeanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, ...*”, hal. 14

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan oleh MK dalam putusan tersebut, serta membandingkannya dengan norma-norma hukum yang ada.⁴ Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran hukum terkait dengan isu yang diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahan Hukum Tersier

⁴Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan dokumen hukum negara lain yang terkait dengan topik penelitian, ensiklopedia, direktori, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini meliputi tahapan seleksi, inventarisasi, klasifikasi, dan verifikasi bahan hukum.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkritisi, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Teknik ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.